



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/519/K/ 411.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BANARAN KERTOSONO MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang
- a. bahwa kewajiban pemerintah mengupayakan untuk mewujudkan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mampu memenuhi akses dan mutu layanan satuan pendidikan anak usia dini yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sebagai kebutuhan pelayanan dasar yang sangat penting dan mutlak maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengupayakan peralihan status penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola masyarakat untuk diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah atau disebut dengan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa dari hasil verifikasi studi kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Pertiwi Banaran Kertosono, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk ditetapkan peralihan status dari status Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pertiwi Banaran Kertosono Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini *Holistic Integrative*;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Standar Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Memperhatikan : Berita Acara Rekomendasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BANARAN KERTOSONO MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Status/Penegerian Satuan PAUD TK Pertiwi Banaran Kertosono menjadi TK Negeri Pembina Kertosono, maka selanjutnya untuk Pembinaan satuan pendidikan dan pengelolaan aset TK Negeri Pembina Kertosono diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001